

LAMPIRAN XXI
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

SISTEMATIKA

- BAB I DEFINISI OPERASIONAL
- BAB II DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB III SEKRETARIAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB IV BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB V BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB VI BIDANG KEPEMUDAAN
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB VII BIDANG PRASARANA DAN SARANA
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
- BAB VIII SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA ADMINISTRASI
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB IX UNIT PENGELOLA GELANGGANG
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB X PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR
A. KEDUDUKAN
B. TUGAS DAN FUNGSI
C. SUSUNAN ORGANISASI
- BAB XI UNIT KERJA NON STRUKTURAL
- BAB XII PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN
- BAB XIII BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I

DEFINISI OPERASIONAL

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga yang selanjutnya disebut IPTEK Olahraga adalah ilmu pengetahuan, studi dan penggunaan teknologi presisi modern dalam olahraga.
2. *Sport Science* adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang penerapan prinsip *science* dan juga teknik-teknik guna meningkatkan prestasi olahraga.

BAB II

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

A. KEDUDUKAN

1. Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Pemuda dan Olahraga berada di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - h. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - j. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - k. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
 - l. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - m. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga;

- n. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- o. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi struktural Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - d. Bidang Kepemudaan;
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
 - 1) Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga; dan
 - 3) Seksi Manajemen Aset.
 - f. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Keolahragaan;
 - 3) Seksi Kepemudaan; dan
 - 4) Seksi Prasarana dan Sarana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Unit Pengelola Gelanggang yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
 - 2) Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar yang membawahi Subbagian Tata Usaha.
 - h. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
2. Pada Dinas Pemuda dan Olahraga dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, terdiri atas:
 - a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang;
 - b. Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota; dan
 - c. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

SEKRETARIAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

A. KEDUDUKAN

1. Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. pengelolaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - f. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Dinas Pemuda dan Olahraga.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 2) melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kearsipan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 3) melaksanakan pengelolaan kehumasan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 4) melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Dinas Pemuda dan Olahraga;

- 5) melaksanakan penatausahaan kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 6) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 8) melaksanakan perencanaan dan pendayagunaan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 9) melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 10) melaksanakan pengembangan pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 11) melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan dokumen kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - 12) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Pemuda dan Olahraga.
3. Kedudukan dan tugas Subbagian Keuangan, meliputi:
- a. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 2) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan dan aset Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 3) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 4) mengoordinasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - 5) mengoordinasikan UKPD Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

BAB IV

BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.
2. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pembudayaan olahraga.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembibitan olahraga, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus;
 - b. pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembibitan olahraga, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus;
 - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembibitan olahraga, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus;
 - d. pengelolaan data dan informasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembibitan olahraga, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus; dan
 - e. pengembangan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembibitan olahraga, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus.

BAB V

BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
2. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan bahan kebijakan di bidang IPTEK Olahraga, tenaga keolahragaan, sentra olahraga, promosi olahraga, kerja sama olahraga dan olahraga prestasi;
 - 2) pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang IPTEK Olahraga, tenaga keolahragaan, sentra olahraga, promosi olahraga, kerja sama olahraga dan olahraga prestasi;
 - 3) pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang IPTEK Olahraga, tenaga keolahragaan, sentra olahraga, promosi olahraga, kerja sama olahraga dan olahraga prestasi;
 - 4) pengelolaan data dan informasi di bidang IPTEK Olahraga, tenaga keolahragaan, sentra olahraga, promosi olahraga, kerja sama olahraga dan olahraga prestasi;
 - 5) pengembangan peran serta masyarakat di bidang IPTEK Olahraga, tenaga keolahragaan, sentra olahraga, promosi olahraga, kerja sama olahraga dan olahraga prestasi; dan
 - 6) pengoordinasian kerja sama olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BIDANG KEPEMUDAAN

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang Kepemudaan.
2. Kepala Bidang Kepemudaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang kepemudaan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan di bidang kepemudaan;
 - b. pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan;
 - c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi di bidang Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan data dan informasi di bidang kepemudaan; dan
 - f. pengembangan peran serta masyarakat di bidang kepemudaan.

BAB VII

BIDANG PRASARANA DAN SARANA

A. KEDUDUKAN

1. Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.
2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas perencanaan, pembangunan prasarana, penyediaan sarana, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga serta pengelolaan aset Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan di bidang prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga;
 - b. penyusunan masterplan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan pemetaan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga;
 - d. perencanaan kebutuhan pembangunan baru, rehab total dan rehab berat fasilitas olahraga gelanggang dan non gelanggang;
 - e. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kepemudaan dan olahraga;
 - f. pelaksanaan pembangunan baru, rehab total dan rehab berat fasilitas olahraga gelanggang dan non gelanggang;
 - g. pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kepemudaan dan olahraga;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga;
 - i. pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - j. fasilitasi penyediaan mebeulair interior fasilitas olahraga; dan
 - k. pengelolaan data dan informasi di bidang prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
 - a. Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga;
 - b. Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga; dan
 - c. Seksi Manajemen Aset.
2. Kedudukan dan tugas Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga, meliputi:
 - a. Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga;

- b. Kepala Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana; dan
 - c. Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan di bidang prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - 2) menyusun masterplan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - 3) melaksanakan pemetaan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - 4) melaksanakan perencanaan kebutuhan pembangunan baru, rehab total dan rehab berat fasilitas olahraga gelanggang dan non gelanggang;
 - 5) melaksanakan pembangunan baru, rehab total dan rehab berat fasilitas olahraga gelanggang dan non gelanggang;
 - 6) melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan prasarana kepemudaan dan olahraga; dan
 - 7) mengelola data dan informasi di bidang prasarana kepemudaan dan olahraga.
3. Kedudukan dan tugas Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga, meliputi:
- a. Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga dipimpin Kepala Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga;
 - b. Kepala Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana; dan
 - a. Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan di bidang sarana kepemudaan dan olahraga;
 - 2) menyusun masterplan sarana kepemudaan dan olahraga;
 - 3) melaksanakan pemetaan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan sarana kepemudaan dan olahraga;
 - 4) melaksanakan perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kepemudaan dan olahraga;
 - 5) melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kepemudaan dan olahraga berdasarkan permohonan dari Kementerian/Lembaga/Instansi terkait dan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 6) melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana kepemudaan dan olahraga;
 - 7) mengelola data dan informasi di bidang sarana kepemudaan dan olahraga; dan
 - 8) memfasilitasi penyediaan mebeulair interior fasilitas olahraga.
4. Kedudukan dan tugas Seksi Manajemen Aset, meliputi:
- a. Seksi Manajemen Aset dipimpin oleh Kepala Seksi Manajemen Aset;
 - b. Kepala Seksi Manajemen Aset berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana; dan
 - c. Seksi Manajemen Aset mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pendataan, pencatatan dan pembukuan aset Dinas Pemuda dan Olahraga;

- 2) melaksanakan penyimpanan aset Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 3) melaksanakan kegiatan penilaian aset Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 4) melaksanakan koordinasi dan pengusulan penghapusan aset Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 5) mengelola data dan informasi aset Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 6) melaksanakan pengelolaan bangunan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 7) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 8) melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi manajemen aset Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 9) melaksanakan pendistribusian peralatan dan perlengkapan kepemudaan dan olahraga berdasarkan permohonan dari Kementerian/Lembaga/Instansi terkait dan program Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- 10) mengelola data dan informasi aset Dinas Pemuda dan Olahraga.

BAB VIII

SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA ADMINISTRASI

A. KEDUDUKAN

1. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi.
2. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
3. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi berkoordinasi dengan Walikota.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang sosial di wilayah Kota Administrasi.
2. Dalam melaksanakan tugas, Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga di wilayah Kota Administrasi;
 - b. pengelolaan data dan informasi bidang kepemudaan dan olahraga di wilayah Kota Administrasi;
 - c. fasilitasi kegiatan keolahragaan bagi pegawai, karyawan dan masyarakat di wilayah Kota Administrasi;
 - d. pelaksanaan lomba, kejuaraan, invitasi dan liga olahraga di wilayah Kota Administrasi;
 - e. pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga di wilayah Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya;
 - f. pengoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan dan olahraga di wilayah Kota Administrasi; dan
 - g. pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Keolahragaan;
 - c. Seksi Kepemudaan; dan
 - d. Seksi Prasarana dan Sarana.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kearsipan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
 - 3) melaksanakan pengelolaan kehumasan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
 - 4) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan informasi Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
 - 5) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
 - 6) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
 - 7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
 - 8) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 9) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 10) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 11) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
 - 12) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
 - 13) melaksanakan penatausahaan keuangan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi;
 - 14) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi; dan
 - 15) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi.
3. Kedudukan dan tugas Seksi Keolahragaan, meliputi:
- a. Seksi Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Seksi Keolahragaan;
 - b. Kepala Seksi Keolahragaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi; dan
 - c. Seksi Keolahragaan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan kebijakan keolahragaan di wilayah Kota Administrasi;
 - 2) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keolahragaan di wilayah Kota Administrasi;
 - 3) mengelola data dan informasi keolahragaan di wilayah Kota Administrasi;
 - 4) mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan di wilayah Kota Administrasi;

- 5) memfasilitasi kegiatan keolahragaan bagi pegawai, karyawan dan masyarakat di wilayah Kota Administrasi; dan
 - 6) melaksanakan lomba, kejuaraan, invitasi dan liga olahraga di wilayah Kota Administrasi.
4. Kedudukan dan tugas Seksi Kepemudaan, meliputi:
- a. Seksi Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Seksi Kepemudaan;
 - b. Kepala Seksi Kepemudaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi; dan
 - c. Seksi Kepemudaan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan kebijakan bidang kepemudaan di wilayah Kota Administrasi;
 - 2) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kepemudaan di wilayah Kota Administrasi;
 - 3) mengelola data dan informasi bidang kepemudaan di wilayah Kota Administrasi;
 - 4) memfasilitasi kegiatan kepemudaan di wilayah Kota Administrasi; dan
 - 5) mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan di wilayah Kota Administrasi.
5. Kedudukan dan tugas Seksi Prasarana dan Sarana, meliputi:
- a. Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Seksi Prasarana dan Sarana;
 - b. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi; dan
 - c. Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pemetaan, pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga di wilayah Kota Administrasi;
 - 2) melaksanakan perencanaan kebutuhan rehab sedang fasilitas olahraga gelanggang;
 - 3) melaksanakan perencanaan kebutuhan rehab sedang dan rehab ringan fasilitas olahraga non gelanggang;
 - 4) melaksanakan perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kepemudaan dan olahraga;
 - 5) melaksanakan rehab sedang fasilitas olahraga gelanggang;
 - 6) melaksanakan rehab sedang, rehab ringan pemeliharaan dan perawatan fasilitas olahraga non gelanggang;
 - 7) melaksanakan pembangunan baru fasilitas olahraga non gelanggang yang berasal dari aspirasi masyarakat;
 - 8) melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kepemudaan dan olahraga berdasarkan permohonan dari masyarakat dan pengurus olahraga tingkat Kota; dan
 - 9) melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga di wilayah Kota Administrasi.

BAB IX

UNIT PENGELOLA GELANGGANG

A. KEDUDUKAN

1. Unit Pengelola Gelanggang dipimpin oleh Kepala Unit Pengelola Gelanggang.
2. Kepala Unit Pengelola Gelanggang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
3. Unit Pengelola Gelanggang, terdiri atas:
 - a. Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat;
 - b. Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Utara;
 - c. Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Barat;
 - d. Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Selatan; dan
 - e. Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Timur.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Unit Pengelola Gelanggang mempunyai tugas membantu Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan pengelolaan gelanggang remaja dan gelanggang olahraga.
2. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pengelola Gelanggang menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan gelanggang remaja dan gelanggang olahraga;
 - b. penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga pada gelanggang remaja dan gelanggang olahraga;
 - c. pelaksanaan rehab ringan gelanggang remaja dan gelanggang olahraga;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana gelanggang remaja dan gelanggang olahraga;
 - e. pelaksanaan pelayanan pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan sarana gelanggang remaja dan gelanggang olahraga;
 - f. pemantauan dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana gelanggang remaja dan gelanggang olahraga;
 - g. pelaksanaan promosi dan publikasi kegiatan kepemudaan dan olahraga pada gelanggang remaja dan gelanggang olahraga;
 - h. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Unit Pengelola Gelanggang; dan
 - i. pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengelolaan gelanggang remaja dan gelanggang olahraga.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Unit Pengelola Gelanggang membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Gelanggang; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Unit Pengelola Gelanggang;
- 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan Unit Pengelola Gelanggang;
- 3) melaksanakan pengelolaan pemasaran dan kehumasan Unit Pengelola Gelanggang;
- 4) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan teknologi sistem informasi Unit Pengelola Gelanggang;
- 5) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Gelanggang;
- 6) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Unit Pengelola Gelanggang;
- 7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Unit Pengelola Gelanggang;
- 8) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 9) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 10) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 11) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Unit Pengelola Gelanggang;
- 12) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Unit Pengelola Gelanggang;
- 13) melaksanakan penatausahaan keuangan Unit Pengelola Gelanggang;
- 14) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Unit Pengelola Gelanggang; dan
- 15) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Unit Pengelola Gelanggang.

BAB X

PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

A. KEDUDUKAN

1. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar dipimpin oleh Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.
2. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar mempunyai tugas membantu Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan olahraga pelajar.
2. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program pelatihan olahraga pelajar;
 - b. pelaksanaan pelatihan olahraga pelajar;
 - c. pengembangan mutu pelatihan olahraga pelajar;
 - d. pelaksanaan pembinaan atlet;
 - e. pelaksanaan pelayanan atlet;
 - f. pengelolaan *sport science*;
 - g. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pelatihan olahraga pelajar;
 - i. pengelolaan data dan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan pelatihan olahraga pelajar; dan
 - j. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar membawahi Subbagian Tata Usaha.
2. Kedudukan dan tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar; dan
 - c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.
 - 2) melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
 - 3) melaksanakan pengelolaan pemasaran dan kehumasan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
 - 4) melaksanakan pengelolaan dan pengoordinasian data dan sistem informasi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
 - 5) melaksanakan pengelolaan kepegawaian Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;

- 6) melaksanakan penyusunan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
- 7) melaksanakan penyusunan rincian tugas dan fungsi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
- 8) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 9) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 10) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 11) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
- 12) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
- 13) melaksanakan penatausahaan keuangan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
- 14) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar; dan
- 15) melaksanakan pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.

BAB XI

UNIT KERJA NON STRUKTURAL

A. SUBKELOMPOK

1. Subkelompok Program dan Pelaporan

- a. Subkelompok Program dan Pelaporan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan.
- b. Ketua Subkelompok Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga.
- c. Subkelompok Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 2) melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - 4) melaksanakan pengoordinasian penyusunan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - 5) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan pelaporan kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Dinas Pemuda dan Olahraga.

2. Subkelompok Olahraga Pendidikan dan Pembibitan

- a. Subkelompok Olahraga Pendidikan dan Pembibitan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Olahraga Pendidikan dan Pembibitan.
- b. Ketua Subkelompok Olahraga Pendidikan dan Pembibitan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan Olahraga.
- c. Subkelompok Olahraga Pendidikan dan Pembibitan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembibitan olahraga;
 - 2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembibitan olahraga;
 - 3) membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembibitan olahraga;
 - 4) mengelola data dan informasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembibitan olahraga; dan
 - 5) mengembangkan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembibitan olahraga.

3. Subkelompok Olahraga Rekreasi dan Tradisional

- a. Subkelompok Olahraga Rekreasi dan Tradisional dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Olahraga Rekreasi dan Tradisional.
- b. Ketua Subkelompok Olahraga Rekreasi dan Tradisional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan Olahraga.
- c. Subkelompok Olahraga Rekreasi dan Tradisional mempunyai tugas:

- 1) merumuskan bahan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi dan tradisional;
 - 2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi dan tradisional;
 - 3) membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi dan tradisional;
 - 4) mengelola data dan informasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi dan tradisional; dan
 - 5) mengembangkan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan olahraga rekreasi dan tradisional.
4. Subkelompok Olahraga Layanan Khusus
- a. Subkelompok Olahraga Layanan Khusus dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Olahraga Layanan Khusus.
 - b. Ketua Subkelompok Olahraga Layanan Khusus berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.
 - c. Subkelompok Olahraga Layanan Khusus mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga layanan khusus;
 - 2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga layanan khusus;
 - 3) membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga layanan khusus;
 - 4) mengelola data dan informasi di bidang pengelolaan olahraga layanan khusus; dan
 - 5) mengembangkan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan olahraga layanan khusus.
5. Subkelompok IPTEK, Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga
- a. Subkelompok IPTEK, Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok IPTEK, Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga.
 - b. Ketua Subkelompok IPTEK, Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - c. Subkelompok IPTEK, Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan di bidang IPTEK Olahraga, tenaga keolahragaan dan sentra olahraga;
 - 2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang IPTEK Olahraga, tenaga keolahragaan dan sentra olahraga;
 - 3) membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang IPTEK Olahraga, tenaga keolahragaan dan sentra olahraga;
 - 4) mengelola data dan informasi di bidang IPTEK Olahraga, tenaga keolahragaan dan sentra olahraga; dan
 - 5) mengembangkan peran serta masyarakat di bidang IPTEK Olahraga, tenaga keolahragaan dan sentra olahraga.

6. Subkelompok Promosi dan Kerja Sama Olahraga
 - a. Subkelompok Promosi dan Kerja Sama Olahraga dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Promosi dan Kerja Sama Olahraga.
 - b. Ketua Subkelompok Promosi dan Kerja Sama Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - c. Subkelompok Promosi dan Kerja Sama Olahraga mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan kerja sama olahraga;
 - 2) membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan kerja sama olahraga;
 - 3) mengelola data dan informasi di bidang promosi olahraga dan kerja sama olahraga; dan
 - 4) mengembangkan peran serta masyarakat di bidang promosi olahraga dan kerja sama olahraga.
7. Subkelompok Olahraga Prestasi
 - a. Subkelompok Olahraga Prestasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Olahraga Prestasi.
 - b. Ketua Subkelompok Olahraga Prestasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - c. Subkelompok Olahraga Prestasi mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan di bidang olahraga prestasi;
 - 2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga prestasi;
 - 3) membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga prestasi;
 - 4) mengelola data dan informasi di bidang olahraga prestasi; dan
 - 5) mengembangkan peran serta masyarakat di bidang olahraga prestasi.
8. Subkelompok Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan
 - a. Subkelompok Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan.
 - b. Ketua Subkelompok Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
 - c. Subkelompok Penyadaran dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan di bidang pendidikan wawasan kebangsaan pemuda, penumbuhan kesadaran bela negara, penyiapan proses regenerasi pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, dan kerja sama lembaga kepemudaan;
 - 2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan wawasan kebangsaan pemuda, penumbuhan kesadaran bela negara, penyiapan proses regenerasi pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, dan kerja sama lembaga kepemudaan;

- 3) membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan wawasan kebangsaan pemuda, penumbuhan kesadaran bela negara, penyiapan proses regenerasi pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, dan kerja sama lembaga kepemudaan;
- 4) mengelola data dan informasi di bidang pendidikan wawasan kebangsaan pemuda, penumbuhan kesadaran bela negara, penyiapan proses regenerasi pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, dan kerja sama lembaga kepemudaan dan kerja sama lembaga kepemudaan; dan
- 5) mengembangkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan wawasan kebangsaan pemuda, penumbuhan kesadaran bela negara, penyiapan proses regenerasi pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, dan kerja sama lembaga kepemudaan dan kerja sama lembaga kepemudaan.

9. Subkelompok Pemberdayaan Pemuda

- a. Subkelompok Pemberdayaan Pemuda dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pemberdayaan Pemuda.
- b. Ketua Subkelompok Pemberdayaan Pemuda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- c. Subkelompok Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kreativitas pemuda;
 - 2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kreativitas pemuda;
 - 3) membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kreativitas pemuda;
 - 4) mengelola data dan informasi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kreativitas pemuda;
 - 5) mengembangkan peran serta masyarakat di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kreativitas pemuda; dan
 - 6) melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai lingkup tugasnya.

10. Subkelompok Pengembangan Potensi Pemuda

- a. Subkelompok Pengembangan Potensi Pemuda dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok Pengembangan Potensi Pemuda.

- b. Ketua Subkelompok Pengembangan Potensi Pemuda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.
- c. Subkelompok Pengembangan Potensi Pemuda mempunyai tugas:
 - 1) merumuskan bahan kebijakan di bidang kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - 2) melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - 3) membina, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
 - 4) mengelola data dan informasi di bidang kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda; dan
 - 5) mengembangkan peran serta masyarakat di bidang kepemimpinan pemuda, kepeloporan pemuda, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda.

B. SATUAN PELAKSANA PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN KOTA

- 1. Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota.
- 2. Ketua Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi.
- 3. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota berkoordinasi dengan Camat.
- 4. Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota mempunyai tugas membantu Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi bidang kepemudaan dan olahraga pada wilayah kecamatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kepemudaan dan olahraga di wilayah kecamatan;
 - c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bidang kepemudaan dan olahraga di wilayah kecamatan; dan
 - d. melaksanakan pengoordinasian penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan dan olahraga di wilayah kecamatan.

C. SATUAN PELAKSANA PADA UPT

- 1. Unit Pengelola Gelanggang
 - a. Satuan Pelaksana Pelayanan
 - 1) Satuan Pelaksana Pelayanan dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pelayanan.
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Pelayanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Gelanggang.
 - 3) Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas:
 - a) menyelenggarakan kegiatan kepemudaan dan olahraga pada gelanggang remaja dan gelanggang olahraga;
 - b) melaksanakan pelayanan pemanfaatan dan penggunaan prasarana dan sarana gelanggang remaja dan gelanggang olahraga;

- c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga pada gelanggang remaja dan gelanggang olahraga;
 - d) melaksanakan promosi dan publikasi kegiatan kepemudaan dan olahraga pada gelanggang remaja dan gelanggang olahraga; dan
 - e) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan pada gelanggang remaja dan gelanggang olahraga.
- 4) Satuan Pelaksana Pelayanan pada Unit Pengelola Gelanggang, terdiri atas:
- a) Satuan Pelaksana Pelayanan Gelanggang Remaja Jakarta Pusat;
 - b) Satuan Pelaksana Pelayanan Gelanggang Remaja Jakarta Utara;
 - c) Satuan Pelaksana Pelayanan Gelanggang Remaja Jakarta Barat;
 - d) Satuan Pelaksana Pelayanan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan;
 - e) Satuan Pelaksana Pelayanan Gelanggang Remaja Jakarta Timur;
 - f) Satuan Pelaksana Pelayanan Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya;
 - g) Satuan Pelaksana Pelayanan Gelanggang Olahraga Sunter;
 - h) Satuan Pelaksana Pelayanan Gelanggang Olahraga Cendrawasih;
 - i) Satuan Pelaksana Pelayanan Gelanggang Olahraga Soemantri Brodjonegoro;
 - j) Satuan Pelaksana Pelayanan Gelanggang Olahraga Rawamangun; dan
 - k) Satuan Pelaksana Pelayanan Gelanggang Olahraga Ciracas.
- b. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana
- 1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Gelanggang.
 - 3) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan rehab ringan gelanggang remaja dan gelanggang olahraga;
 - b) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana gelanggang remaja dan gelanggang olahraga;
 - c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana gelanggang remaja dan gelanggang olahraga; dan
 - d) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana pada gelanggang remaja dan gelanggang olahraga.
 - 4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana pada Unit Pengelola Gelanggang terdiri atas:
 - a) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Gelanggang Remaja Jakarta Pusat;
 - b) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Gelanggang Remaja Jakarta Utara;

- c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Gelanggang Remaja Jakarta Barat;
- d) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Gelanggang Remaja Jakarta Selatan;
- e) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Gelanggang Remaja Jakarta Timur;
- f) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya;
- g) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Gelanggang Olahraga Sunter;
- h) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Gelanggang Olahraga Cendrawasih;
- i) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Gelanggang Olahraga Soemantri Brodjonegoro;
- j) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Gelanggang Olahraga Rawamangun; dan
- k) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana Gelanggang Olahraga Ciracas.

2. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar

a. Satuan Pelaksana Pelayanan Atlet

- 1) Satuan Pelaksana Pelayanan Atlet dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pelayanan Atlet.
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Pelayanan Atlet berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.
- 3) Satuan Pelaksana Pelayanan Atlet mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pengelolaan asrama, poliklinik dan perpustakaan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
 - b) melaksanakan pengoordinasian dan penyediaan kebutuhan sandang, pangan, papan atlet; dan
 - c) melaksanakan pengelolaan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan atlet.

b. Satuan Pelaksana Pembinaan Atlet

- 1) Satuan Pelaksana Pembinaan Atlet dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Pembinaan Atlet.
- 2) Ketua Satuan Pelaksana Pembinaan Atlet berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.
- 3) Satuan Pelaksana Pembinaan Atlet mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pengkajian dan penilaian potensi atlet;
 - b) melaksanakan penyusunan program atlet sesuai hasil penilaian potensi atlet;
 - c) melaksanakan pembinaan, bimbingan dan konseling atlet; dan
 - d) melaksanakan pengelolaan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan pembinaan atlet.

c. Satuan Pelaksana Keolahragaan

- 1) Satuan Pelaksana Keolahragaan dikoordinasikan oleh seorang Ketua Satuan Pelaksana Keolahragaan.

- 2) Ketua Satuan Pelaksana Keolahragaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.
 - 3) Satuan Pelaksana Keolahragaan mempunyai tugas:
 - a) menyusun program pelatihan olahraga pelajar;
 - b) melaksanakan pelatihan olahraga pelajar;
 - c) melaksanakan pengembangan mutu pelatihan olahraga pelajar;
 - d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelatihan olahraga pelajar; dan
 - e) melaksanakan pengelolaan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan pelatihan atlet.
- d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana
- 1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.
 - 3) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
 - b) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
 - c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar; dan
 - d) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.
- e. Satuan Pelaksana *Sport Science*
- 1) Satuan Pelaksana *Sport Science* dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Pelaksana *Sport Science*.
 - 2) Ketua Satuan Pelaksana *Sport Science* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.
 - 3) Satuan Pelaksana *Sport Science* mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan pengelolaan *Sport Science*;
 - b) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana pada *Sport Science*;
 - c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan *Sport Science*;
 - d) melaksanakan penyusunan program pembinaan dan pelatihan atlet dengan *Sport Science*;
 - e) melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang menjadi keluaran *Sport Science*; dan
 - 6) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengelolaan *Sport Science*.


BAB XII

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LAIN

- A. Sekretariat, Bidang, Suku Dinas dan UPT pada Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi lain sebagai berikut:
1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. pelaksanaan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perizinan dan non perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- B. Subbagian, Seksi, Subkelompok dan Satuan Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan tugas lain sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. merumuskan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. melaksanakan proses bisnis, standar, dan prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 6. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung.

BAB XIII

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Catatan :
Kedudukan Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan